BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu calon mempelai usianya masih di bawah batas usia pernikahan, pernikahan dini yang terjadi ditengah – tengah masyarakat tidak hanya karena masalah ekonomi, pendidikan, maupun adat istiadat, melainkan sering kali terjadi pernikahan dini disebabkab terjadinya zina, yang menyebabkan hamil diluar perrnikahan yang sah.[1]

Pernikahan dini merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah timbulnya akibat negatif yang merusak dan mencemarkan nama baik serta martabat keluarga, antisipasi orang tua ini diwujudkan dalam bentuk proses pendampingan melegalkan atau memperoleh bukti akta pernikahan dari lembaga yang berwenang proses ini dilakukan di Pengadilan Agama[2]

Proses pendampingan orang tua dilakukan karena adanya batas usia minimum seseorang boleh melakukan pernikahan, batas usia pernikahan diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

[1] Aisyah Dahlan, *Persiapan Menuju yang Lestari*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996), 39.
[2] Mudzakaroh, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur,* (Jakarta: Al- Azhar, 1985), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". [3] Penentuan batas usia minimum seseorang boleh melakukan pernikahan sangatlah penting, sebab pernikahan sebagai sesuatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, oleh sebab itu pernikahan seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah siap baik dilihat dari biologis dan spikologis.[4]

Berdasarkan persyaratan seseorang boleh melakukan pernikahan salah satunya sudah memenuhi batas usia pernikahan, bilamana belum memenuhi batas usia pernikahan maka dapat memohon izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[5]

Adapun dalam Islam tidak mengenal adanya dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam masih mengalami beberapa kendala mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan seseorang tersebut sudah balig, menurut madzab Syafii ketentuan balig bagi anak laki - laki ditandai dengan mimpi basah, sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang

---

[3] Pasal 7 ayat (1) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan,* (Yogjakarta: Liberty, 1986), 70.
[5] Pasal 7 ayat (2) Undang -undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memancar yang darinya akan menjadi anak, hal ini sering kali terjadi pada rentang usia 15 tahun. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan balig ditandai dengan menstruasi minimal dapat terjadi pada anak perempuan pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil).[6]

Bilamana tidak terdapat indikasi/tanda balig pada anak laki-laki maupun anak perempuan maka ketentuan balig ditentukan dengan usia, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia pada anak laki-laki 18 tahun sedangkan untuk anak perempuan usia 17 tahun sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan dan madzab Syafii berpendapat usia 15 tahun adalah tanda balig bagi laki-laki maupun perempuan.[7] Islam mengnyisaratkan seseorang hendak melakukan pernikahan hendaklah dewasa, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Annisa Ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ... ٦

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin."[8]

jika melihat konteks dari ayat ini mengenai kedewasaan hanya pada kalimat telah cukup umur, padahal dalam realitanya kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, dikarenakan seringkali definisi dewasa dan usia terkadang

[6] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 90.
[7] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 95.
[8] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsir, jilid 2,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2002), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai, meskipun telah mengalami kematangan seksual, akan tetapi belum tentu seorang anak tersebut memiliki kematangan berfikir dewasa.[9]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".[10] Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun".[11]

Meskipun sudah ada batas minimum seseorang boleh melakukan pernikahan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya pernikahan yang menyimpang dari ketentuan, asalkan ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari salah satu orang tua pihak mempelai ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang

[9] Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 47.
[10] Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[11] Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[12]

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum perdata Islam salah satunya permohonan dispensasi nikah.[13] Pertimbangan hukum hakim dalam putusan maupun penetapan perkara di lingkungan Peradilan Agama dibagi menjadi dua, pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukum, dalam hal ini para pihak menjelaskan duduk perkara atau peristiwa sedangkan hakim menjelaskan tentang hukum dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berupa putusan maupun penetapan.[14]

Hakim dalam memberikan putusan maupun penetapan di Pengadilan Agama salah satunya permohonan dispensasi nikah, hakim mempunyai ijtihad atau pertimbangan hukum hakim sendiri yang berdasarkan musyawarah majelis hakim, salah satunya memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah, hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim.[15]

---

[12] Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[13] Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 120.
[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogjakarta: Liberty Yogjakarta, 2002), 221.
[15] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015 memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah sejumlah 44 permohonan dispensasi nikah, dari 44 permohonan dispensasi nikah 1 permohonan dispensasi nikah digugurkan dikarenakan Pemohon tidak hadir saat persidangan dan 1 permohonan dispensasi nikah dicabut oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta dipersidangan majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon dengan beberapa pertimbangan antara lain, perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenang absolut Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkan surat penolakan dari Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk dengan alasan bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan minimum seseorang boleh melakukan pernikahan.

Berdasarkan atas penolakan tersebut Pemohon memohan agar Pengadilan Agama Nganjuk dapat memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan anaknya meskipun usianya masih dibawah batas usia pernikahan, pertimbangan selanjutnya apabila Pemohon sudah memunuhi syarat pengajuan lengkap adminitrasi, Pemohon merupakan *persona standi in yudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah memenuhi persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formil kesaksian dalam persidangan, antara calon suami dan calon istri tidak ada larangan pernikahan, dan mempertimbangkan asas kemaslahatan yang bersandarkan dalam kaidah fikih yang berbunyi "mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah". [16]

Majelis hakim III dan majelis hakim IV mempertimbangkan, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa "seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". "Selanjutnya dalam pasal 53 ayat (2), dinyatakan bahwa "perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menungu lebih dahulu kelahiran anaknya".[17]

Majelis hakim telah beralasan untuk mengesampingkan ketentuan batas usia minimum usia pernikahan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal ini memberikan sebuah kelemahan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalil hukum hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun

[16] Salinan Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015.Ngj, 10.
[17] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015 untuk itu penelitian ini diberi judul "**Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini
2. Perbedaan pendapat tentang batas usia balig
3. Penyebab terjadinya dispenasi nikah
4. Diskripsi penggunaan dalil hukum hakim
5. Pertimbangan dalil hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini terbatas pada permasalahan :

1. Dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk pada Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terjadi perbedaan penggunaan dalil hukum hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan majelis hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk pada Tahun 2015 ?
2. Mengapa terjadi perbedaan penggunaan dalil hukum hakim dalam Penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan majelis hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dinamika dalil hukum hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Barir Masna Af'idah pada tahun 2010 yang berjudul "**Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Yogjakarta tentang Dispensasi Nikah karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah".**[18] Dalam skripsi ini penulis mengkaji terhadap penetapan dispensasi nikah di dua Pengadilan Agama yang berbeda, Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogjakarta, dalam permohonan calon istri sudah hamil, dan calon suami belum mendapat pekerjaan yang menjadi pokok permasalahan antara dua Pengadilan Agama tersebut sama mendapatkan masalah yang sama akan tetapi beda penetapan, Pengadilan Agama Nganjuk monolaknya karena majelis hakim berpendapat bahwa calon suami belum mampu memikul tanggung jawab sebagai suami dan kehamilan tersebut disengaja supaya mendapat restu dari orang tua, sedangkan Pengadilan Agama Yogjakarta mengabulkan dengan pertimbangan bahwa calon suami tersebut sudah dewasa dan sudah siap memikul tanggung jawab sebagai suami.

[18] Barir Masna Af'idah " Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Yogjakarta Tentang Dispensasi Nikah Karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah" (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Faruq Alfarizmi pada tahun 2011 yang berjudul **"Studi Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruhan No.0053/Pdt.P /PA.Pas tentang Dispensasi Nikah Karena Sudah Bertunangan".** [19] Dalam skripsi ini antara anak Pemohon dan calon suami sudah melakukan pertunangan selama 5 bulan, dan hubungan antara calon suami dan calon istri sudah dekat bahkan mereka berdua pernah melakukan hubungan intin layaknya suami istri, dalam penetapannya majelis hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai - nilai maslahah, meskipun umur calon istri masih 12 tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Ary Ardila pada tahun 2012 yang berjudul "**Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Krasakan No 032/Pdt.P/2011/PA.Krs".**[20] Dalam skripsi ini peneliti mengkaji terhadap calon suami masih dibawah umur yang sudah melakukan nikah siri, dalam permohonannya supaya nantinya tidak sulit mendapatkan akta nikah maupun akta kelahiran anaknya, dalam penetapannya majelis hakim menolaknya, permohonan Pemohon lebih tepat untuk melakukan permohonan isbat nikah.

---

[19] Faruq Alfarizmi, "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruhan No.0053/Pdt.P /PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah Karena Sudah Bertunangan" (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

[20] Ary Ardila "Analisis yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Krasakan No 032/Pdt.P/2011/PA.Krs,"(Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal yang ditulis Quri Orchid pada tahun 2012 yang berjudul "**Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.P/PA.Mks".**[21] Dalam jurnal ini mengakaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah dalam penetapannya majelis hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku majelis hakim mempertingkan maslahah mursalah pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan, karena takut akan terjadi hal – hal yang tidak diingikan dikemudian hari jika tidak cepat dinikahkan apabila mereka tetap menjalin hubungan dan akan akan mengkwatirkan orang tua.

Berdasarkan penelitian yang sudah ditemukan oleh peneliti menunjukan, bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang dinamika dalil hukum hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut di antaranya:

1. Salinan penetapan permohonan dispensasi nikah berasal dari Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015.
2. Dalam penelitian disini mengkaji tetang dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015.

[21] Quri Orchid "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.P/PA.Mks" (Jurnal Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015.
2. Mengetahui terjadi perbedaan penggunaan dalil hukum hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan majelis hakim dalam permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015.

F. Kegunanaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (*teoritis)*

   hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek terapan *(praktis)*

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

G. Definisi Oprasional

Berdasarkan judul skrispsi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu untuk mengertikan masing - masing variabel secara tegas dan spesifik dari penelitian yang berjudul "**Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015".** sebagai berikut :

1. **Dinamika Dalil Hukum Hakim** : persamaan dan perbedaan, dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.[22] Terutama perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015.
2. **Dispensasi Nikah** : pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan

[22] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari yang sudah suatu kewajiban atau larangan.[23]

3. Penetapan Permohonan : pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum untuk mengakhiri perkara permohonan di pengadilan agama.[24]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 agar penelitian ini tersusun dengan benar, maka penelitian ini menggunakan motode sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam pelaksanaan penelitian ini dikumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini antara lain;

   a. Prosedur penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

[23] Depaertemen Pendidikan dan *Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 238.
[24] Ahamd Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*,… 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

2. Sumber data

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[25] Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data antara lain :

a. Sumber primer yaitu sumber data yang sifatnya penting dan memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[26]

1. Salinan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk tentang perkara permohonan dispensasi nikah Tahun 2015.

b. Sumber sekunder yaitu sember data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber – sumber yang telah ada.[27] Dengan tujuan menunjang penjelasan data primer antara lain :

1. Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

[25] Suharmisi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.
[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Huku*m, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116.
[27] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* (Jakarta: Bumi Askara,2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975
4. UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
5. Muhammad Husain, *Fiqih Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*
6. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdilan Agama*
7. Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al- Islamiy*

3. Teknik pengumpulan data

Dalam sebuah penelian juga membutuhkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan agar penelitiannya terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sedangkan dalam mendapatkan data tersebut perlu juga menggunakan metode yang sesuai dengan data yang di butuhkan, teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematika dan standart untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian.[28] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.[29] Terutama dari salinan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

[28] Moh Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.
[29] Masruhan, *Metodologi Hukum* , (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang prosedur permohonan dispensasi nikah, berita acara persidangan, dan salinan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015

4. Teknik analisis data

Merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang dalil hukum yang digunakan oleh Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan analisis induktif yaitu kerangka berfikir yang diawali dari fakta – fakta yang khusus kemudian ditarik pada yang umum.[30] Mengenai dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

Kemudian dianalis apakah dalil hukum hakim yang digunakan dalam memeberikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 tersebut sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hukum Islam kaidah fikih (maslahah mursalah).

[30] Sutrisno Hadi, *Motodologi Riset* , (Yogjakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini. adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluana yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi tentang kontruksi yuridis dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang meliputi pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, akibat hukum dispensasi nikah dan prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, penyebab dispensasi nikah.

Bab Ketiga. Merupakan uraian terhadap kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk, penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 dan dalil hukum hakim, perbedaan dalil hukum hakim yang digunakan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat, merupakan bab yang berisi tentang analisis dalil hukum Hakim, perbedaan penggunaan dalil hukum hakim dan tinjauan hukum Islam mengenai dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id